



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 05 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru;
- b. bahwa Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia dalam wilayah Kota Banjarbaru demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
6. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru.
7. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru.
8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru.

BAB II **Bagian Kesatu** **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua **KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kota Banjarbaru merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan Instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
 - b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
 - d. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
 - c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
 - d. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
 - b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
 - d. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V ESELONISASI

Pasal 11

Eselonisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- b. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Sekretaris, Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Juli 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


Ttd

SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 05 TAHUN 2010
TANGGAL : 19 Juli 2010

**STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA BANJARBARU**



WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

